

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan dari lembaga perbankan adalah sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif. Usaha perbankan mempunyai peranan penting dalam laju perkembangan perekonomian kita. Hal ini dapat dilihat dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya. Kegiatan dalam perbankan tidak lepas dari kegiatan dalam penyaluran jasa kredit maupun kegiatan usaha lainnya, pada umumnya memakai dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan jasa perkreditan kepada masyarakat adalah BMT (Baitul Maal Wattamwil). Berbeda dengan bank konvensional yang dalam kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem bunga, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha dengan menyediakan produk penghimpunan dana (financing) dan penyaluran dana (funding) berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Tujuan BMT didirikan yaitu untuk mengatasi hambatan operasionalisasi bank yang selama ini dinilai kurang menjangkau usaha masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil dan menengah (Sudarsono:2003). Dan salah satunya adalah pada BMT Safinah, BMT Safinah dalam kegiatan operasinya memiliki komitmen untuk mengambil

peran dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberikan pinjaman yang lunak dan sederhana. Dalam lembaga keuangan syariah kredit lebih dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan yang lunak dan sederhana diharapkan akan dapat membantu membuat pengusaha kecil dan menengah tidak lagi kesulitan dalam mencari pinjaman kredit yang dalam perbankan memiliki prosedur yang rumit. Bagi masyarakat menengah, pembiayaan yang diberikan oleh BMT Safinah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain memberikan kemudahan dalam prosedur dan syarat pembiayaannya, sistem yang digunakan lebih aman yaitu dengan sistem bagi hasil yang ditentukan atas kesepakatan pada awal pengajuan pembiayaan. Bagi BMT sendiri selain mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya, BMT juga menanggung resiko dalam pengembalian pembiayaan yang diangsur secara rutin oleh anggota atau debitur meskipun kecil. Dalam melaksanakan kegiatan transaksi pembiayaan tersebut BMT ditunjang dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik dan didukung kinerja pegawai yang kompeten dibidangnya.

Kegiatan pembiayaan atau kredit akan baik bila dalam perusahaan terdapat sistem yang baik pula. Keberhasilan dalam kegiatan transaksi pembiayaan akan tercapai dan dikatakan baik apabila dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan dalam perusahaan terdapat pengendalian intern yang baik yang dapat menjadi alat pengendalian pada pembiayaan yang diberikan.

Menurut Mulyadi (2001) Sistem pengendalian intern itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sementara sistem pengendalian intern sendiri dikatakan baik apabila mempunyai unsur pokok dalam pengendalian intern yaitu adanya struktur organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang mampu memberikan perlindungan yang cukup, praktek yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, dan karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Bagi perusahaan, sistem pengendalian intern dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Dengan kata lain, sistem pengendalian intern memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi lebih dini (Halim:2001).

Sistem pengendalian intern mengandung keterbatasan yang melekat atau bawaan, dimana salah satunya adalah manusia yang ada pada prosedur pengendalian. Misalnya karyawan salah paham terhadap instruksi-instruksi, ketidaktelitian, kelelahan, ketidakadilan, pelanggaran kebijakan atau prosedur yang ada oleh manajemen., kecurangan dan adanya kolusi antara karyawan maupun dengan pihak luar. Oleh karena itu untuk meyakinkan

keefektifan pelaksanaan sistem tersebut, perlu dilakukan pengujian. Pengujian tersebut disebut pengujian kepatuhan (compliance test) atau sering disebut dengan istilah pengujian pengendalian (test of control). Dalam hal ini dilakukan pengujian terhadap transaksi pembiayaan murabahah pada BMT Safinah.

Seiring dengan bertambahnya anggota atau debitur pembiayaan murabahah pada BMT Safinah, maka semakin sering juga transaksi pembiayaan yang terjadi. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses tersebut. Kesalahan itu dapat bersifat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pegawainya. Oleh karena itu untuk meyakinkan apakah pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah sudah efektif maka perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian intern.

Penulis hanya membahas pada transaksi pembiayaan murabahah, karena pada BMT Safinah pelaksanaan transaksi tersebut lebih sering terjadi atau lebih sering muncul. Jadi berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba membahas mengenai sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dilembaga keuangan syariah, yaitu pada BMT Safinah, dengan mengambil judul: **"Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Safinah Klaten)"**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, yaitu apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT Safinah sudah efektif?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahannya dan adanya keterbatasan kemampuan, maka dalam pembahasan ini peneliti/ penyusun hanya mengevaluasi sistem pengendalian intern terhadap pembiayaan Murabahah.

## **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern dalam pembiayaan Murabahah yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya pada BMT Safinah sudah efektif.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pengendalian intern yang ada pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian akan dapat menjadi pembanding antara ilmu yang didapat di kuliah dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat.

2. Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pengelola di lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan pengendalian intern dalam pembiayaan Murabahah.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menambah kepustakaan sebagai data tambahan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.